

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan Akta Hibah Orang Tua Kepada Anaknya sebagai Pemberian Waris yang dihubungkan dengan Asas Masalah dinyatakan sah apabila pemberian hibah dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun hibah serta dilakukan dihadapan PPAT dengan menggunakan akta otentik yang disetujui oleh seluruh ahli waris sebagai bentuk penerapan asas masalah mursalah yang mengacu pada kemaslahatan yang tidak memiliki dasar langsung dalam teks-teks agama, tetapi sesuai dengan tujuan-tujuan umum syariat. Masalah mursalah merupakan konsep yang dinamis dan fleksibel dalam hukum Islam. Konsep ini memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Penerapan Masalah mursalah yang tepat dapat membantu mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.
2. Pemberian hibah dalam konteks warisan harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak ahli waris, terutama terkait dengan *legitime portie*, agar tidak menimbulkan perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat. *Legitime portie* adalah bagian mutlak yang diberikan kepada ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan, bagian ini sendiri tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Bagian ini tidak dapat ditetapkan atau diatur oleh pewaris baik dalam bentuk hibah atau wasiat lain dan pewaris

juga tidak boleh untuk menetapkan ketentuan lain untuk mengaturnya. Penghibahan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dapat dibatalkan atau ditarik kembali apabila tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan terhadap harta yang dihibahkan, terutama jika pemberi hibah meninggal dunia dan warisan yang ditinggalkan tidak mencukupi bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris.

3. Pasal 211 KHI tidak menjelaskan secara jelas dan rinci bagaimana tata cara perhitungan dalam pemberian hibah orang tua kepada anak yang dapat diperhitungkan sebagai waris. Namun perlu digaris bawahi bahwa pemberian hibah atau waris orang tua kepada anaknya memiliki implikasi hukum yang berbeda. Apabila orang tua berniat memperhitungkan hibah sebagai waris maka harus disepakati dan disetujui oleh seluruh ahli waris serta harus memperhatikan syarat dan ketentuan dalam sistem kewarisan, dan sebaliknya jika niat orang tua memberikan hibah murni, maka orang tua harus memberikannya dengan adil agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar anak. Pasal 211 KHI juga mengandung konsep masalah, yaitu sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan serta menolak kehancuran dan kerusakan. Pasal 211 KHI dapat digunakan di waktu tertentu atau dalam keadaan darurat manakala terjadi konflik di antara ahli waris (anak-anak) yang disebabkan salah satu ahli waris mendapatkan hibah dan ahli waris yang lain tidak mendapatkan hibah, maka Pasal 211 KHI dapat digunakan dengan konsep masalah didalamnya.

4. Pemahaman terhadap Masalah mursalah memungkinkan para ulama dan ahli hukum Islam untuk menetapkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang, tanpa harus bergantung pada ketentuan-ketentuan hukum yang eksplisit dalam teks-teks agama. Hal ini menunjukkan kelenturan dan kebijaksanaan dalam pemikiran hukum Islam yang memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan dan perubahan zaman. Pemberian hibah orang tua kepada anak yang diperhitungkan sebagai waris dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan apabila hibah yang diberikan sesuai dengan ketentuan pembagian waris yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, serta diberikan dengan persetujuan seluruh ahli waris.
5. Pelaksanaan hibah menurut KUHPerdara harus dilakukan dengan akta notaris untuk memastikan keabsahan dan kekuatan pembuktian, terutama untuk barang tidak bergerak, di mana hibah tanpa akta otentik dianggap tidak sah. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar penghibahan dapat diakui secara yuridis. Hibah waris merupakan alat yang efektif untuk mengatasi masalah yang tidak diatur dalam hukum faraid, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan harta, serta memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi ahli waris sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan melibatkan semua pihak secara transparan, hibah dapat mengurangi potensi konflik di antara ahli waris setelah pewaris meninggal. Dalam pembagian hibah dan waris yang adil dapat menjaga keharmonisan keluarga dan mengurangi konflik

perselisihan. Sejatinya dengan memberikan hibah kepada seluruh anaknya, orang tua dapat memastikan bahwa harta yang diberikan dipergunakan dengan baik serta bermanfaat dan dapat memberikan kesejahteraan kepada anak-anak. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pembagian hibah orang tua kepada anak yang diperhitungkan sebagai waris dapat menimbulkan konflik dan ketidakharmonisan antara keluarga karena perbedaan pandangan dalam mendefinisikan keadilan. Pemberian hibah orang tua kepada anak yang diperhitungkan sebagai waris dapat menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan apabila hibah yang diberikan sesuai dengan ketentuan pembagian waris yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, serta diberikan dengan persetujuan seluruh ahli waris.

## **B. Saran**

1. Sebelum PPAT membuat akta hibah orang tua kepada anak, sebaiknya PPAT terlebih dahulu menanyakan berapa banyak ahli waris dan harta yang akan dihibahkan. Serta memberikan edukasi mengenai perbedaan hibah dan waris serta menyaratkan kepada Pemberi Hibah agar membawa ahli waris pada saat menandatangani Akta Hibah sebagai bentuk persetujuan seluruh ahli waris agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.
2. Sebaiknya orang tua selaku Pemberi Hibah mempelajari hukum *faraidh* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam, serta membagikan hibah sesuai dengan bagian ahli waris untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga dan tidak memutus tali silaturahmi antar ahli waris